DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK

2009

PERBUP PEMALANG NO. 6 BD. 2009/ NO. 6

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK:

- Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan pindah ialah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Agustus 2007 nomor 471.1/1954/SJ perihal Dispensasi Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), maka dipandang perlu memberikan dispensasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI).
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 39 Tahun 1990; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 31 Tahun 1998; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 25 Tahun 2008; Kepres No. 56 Tahun 1966; Kepres No. 12 Tahun 1983; Kepres No. 88 Tahun 2004; Permendagri No. 28 Tahun 2005; Permenkumham No. M.01.HL.03.01 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2005; Perda Kabupaten Pemalang No. 8 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008; Perbup Pemalang No. 59 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (Wni) Di Kabupaten Pemalang, yaitu Memberikan dispensasi pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah bertempat tinggal selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 9 Januari 2009
- Terdiri atas 10 Halaman Beserta Lampirannya.